



SALINAN

BUPATI MOROWALI
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Pembentukan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Propemperbup adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Morowali.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Morowali.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.
5. Pembentukan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.
8. Bupati adalah Bupati Morowali
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
11. Sekeretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.

BAB II
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 2

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dilakukan dalam suatu Propemperbup.
- (2) Perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (3) Penyusunan dan penetapan perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap Tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan Perbup oleh Perangkat Daerah atau Bagian yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Perbup memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan Perbup untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan tertentu, Perangkat Daerah atau Bagian dapat mengajukan rancangan Perbup di luar perencanaan penyusunan Perbup.
- (2) Rancangan Perbup dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan:
 - a. Perbup atau perubahan Perbup mengenai uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
 - c. pelaksanaan program Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 5

- (1) Jumlah rancangan Perbup yang direncanakan disusun setiap tahun sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari target dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perencanaan penyusunan Perbup dilakukan secara skala prioritas.

- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelanjutan perencanaan penyusunan tahun sebelumnya;
 - b. perintah Perda; dan
 - c. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Bentuk perencanaan penyusunan Perbup disusun sesuai dengan format.
- (2) Format perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor;
 - b. jenis;
 - c. tentang;
 - d. pokok materi;
 - e. status meliputi baru atau ubah;
 - f. pelaksanaan;
 - g. Perangkat Daerah/ Bagian/ Instansi terkait;
 - h. target penyampaian; dan
 - i. keterangan.
- (3) Format perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Prosedur Perencanaan Penyusunan Perbup

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian pemrakarsa penyusunan menyampaikan usulan Propemperbup di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Bagian Hukum sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan verifikasi dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penyusun Propemperbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua : Asisten yang membidangi hukum;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - d. Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (5) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. melakukan kajian atas usulan Propemperda dari Perangkat Daerah atau Bagian Pemrakarsa penyusunan;
 - b. menentukan kesesuaian jenis Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menentukan skala prioritas Propemperbup di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (7) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan Tim Penyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi usulan perencanaan penyusunan Perbup pada tahun berkenaan dirumuskan menjadi perencanaan penyusunan Perbup tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
- a. diktum penetapan perencanaan penyusunan Perbup tahun berikutnya;
 - b. diktum penganggaran penyusunan Perbup tahun berikutnya;
 - c. diktum perintah untuk menyusun rancangan Perbup;
 - d. diktum waktu penyampaian rancangan Perbup untuk dikoordinasikan kepada Bagian Hukum; dan
 - e. lampiran yang berisi format daftar perencanaan penyusunan Perbup.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e hanya memuat nomor urut, judul rancangan Perbup, Perangkat Daerah pemrakarsa penyusunan dan keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Bupati menyampaikan perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian pengusul Perbup;
- d. Inspektur Inspektorat Daerah; dan
- e. Kepala Bagian Hukum.

BAB III
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI

Pasal 11

- (1) Bupati memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian yang usulan Rancangan Perbupnya telah ditetapkan menjadi perencanaan penyusunan Perbup untuk menyusun Rancangan Perbup dimaksud.
- (2) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perbup.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian Pemrakarsa penyusunan;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - d. Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan
- (3) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi perencanaan pembentukan Rancangan Perbup yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bagian Hukum mempunyai kewenangan menolak atau merubah isi Rancangan Perbup yang diusulkan dari Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (3) Kewenangan menolak atau merubah isi rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bagian Hukum meneliti, menguji, mengkaji dan mengevaluasi kelayakan Rancangan Perbup yang diusulkan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Menolak isi rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa dengan surat Bupati disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 14

- (1) Pengharmonisasian dan sinkronisasi Rancangan Perbup dilaksanakan melalui rapat pengkajian yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk melakukan fasilitasi Rancangan Perbup dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 7 Desember 2020
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 8 Desember 2020

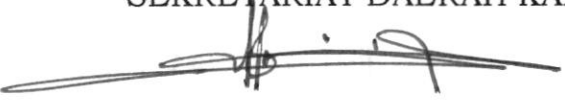
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ttd.

MOH.JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR.....⁰⁴⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M. H.

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN
 PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN BUPATI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

A. FORMAT BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PERENCANAAN
 PENYUSUNAN PERBUP

No	JENIS	TENTANG	POKOK MATERI	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bungku, 2020
 Nama Jabatan,

Ttd + Cap

Nama
 Pangkat
 NIP.

Keterangan pengisian:

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian.
- Kolom 2 : Perbup.
- Kolom 3 : Judul / penamaan Perbup.
- Kolom 4 : Pokok materi muatan yang diatur dalam Perbup.
- Kolom 5 : Penyusunan Perbup yang baru.
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Perbup.
- Kolom 7 : Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan penyusunan Perbup.
- Kolom 8 : Perangkat Daerah/ Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perbup.
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perbup.
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perbup.

B. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERBUP

NO	JUDUL PERBUP	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA PENYUSUNAN	KETERANGAN
1	2	3	4

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal

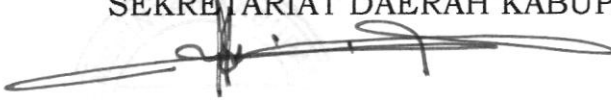
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ttd.

MOH.JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M. H.

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005